MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 31/Permentan/OT.140/3/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT
AVIAN INFLUENZA REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit Avian Influenza (AI) dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 10/2006 telah dibentuk Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza (UPP-AI) Pusat, yang bertugas melakukan tindakan pengendalian penyakit Avian Influenza secara nasional;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terpadu dan terkoordinasi sampai di tingkat lapangan serta sekaligus sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/ 10/2006, maka dipandang perlu membentuk Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza (UPP-AI) Regional dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Komite Nasional Pengendali Flu Burung *(Avian Influenza)* dan Kesiap-siagaan Menghadapi Pandemi Influenza;

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/ PD.620/2/2004 Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) di 9 (sembilan) Propinsi di Indonesia;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/ PD.620/9/2005 Tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi di Wilayah Indonesia;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA (UPP AI) REGIONAL.

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza (UPP AI) Regional di setiap Balai Besar Veteriner dan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner di seluruh Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPP AI Regional.

KEDUA : Menunjuk Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Kepala Balai Besar Veteriner Wates dan Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional I, II, III, V, dan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/OT.210/8/2001 sebagai Penanggungjawab UPP AI Regional di wilayah kerjanya masing-masing disamping tugas pokoknya sebagai Kepala Balai Besar Veteriner dan Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner.

KETIGA : Kepala Balai Besar Veteriner dan Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner selaku penanggungjawab UPP AI Regional dapat menetapkan keanggotaannya dengan berpedoman pada struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran -I Peraturan ini.

KEEMPAT : Keanggotaan UPP-AI Regional sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada lampiran – II Peraturan ini.

KELIMA : Untuk kelancaran tugasnya, UPP-AI Regional sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya UPP-AI Regional bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan melalui Kepala Balai Besar Veteriner atau Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner sesuai kedudukannya dengan berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku di bidang Pengendalian Penyakit Avian Influenza.

KETUJUH : Masa tugas keanggotaan UPP-AI Regional adalah sampai akhir Desember Tahun 2010 dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali sesuai perkembangan situasi penyakit

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya anggota UPP-AI Regional dapat diberikan tunjangan kerja/honorarium yang besar, dan tatacaranya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Pertanian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 Maret 2007**

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
7. Ketua Komisi Nasional FBPI;
8. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
10. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
11. Direktur Jenderal Peternakan;
12. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian;
13. Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi di seluruh Indonesia;
14. Kepala Balai Besar Veteriner Maros;
15. Kepala Balai Besar Veteriner Wates;
16. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional I Medan;
17. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi;
18. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional III Bandar Lampung;
19. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional V Banjar Baru;
20. Kepala Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VI Denpasar;
21. Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
22. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN - II : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 31/Permentan/OT.140/3/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

URAIAN TUGAS
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA REGIONAL

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian Penyakit Avian Influenza oleh Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza di wilayahnya.

2. Koordinator

Koordinator Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit Avian Influenza di wilayahnya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan program penyidikan dan surveilans, pengendalian penyakit Avian Influenza dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerjanya ;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan program penyidikan dan surveilans, pengendalian penyakit Avian Influenza dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat di wilayah kerjanya ;

c. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan pelaporan pelaksanaan pengendalian penyakit Avian Influenza di wilayah kerjanya ;

d. mengevaluasi hasil pelaksanaan pengendalian penyakit Avian Influenza dan mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan dan berkoordinasi bersama UPP-AI Pusat ;

e. melaksanakan tugas-tugas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian penyakit Avian Influenza di wilayah kerjanya;

3. Urusan Administrasi

Urusan administrasi Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan tugas teknis penunjang pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit Avian Influenza dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan rapat persiapan koordinasi pelaksaan pengendalian penyakit Avian Influenza ;

b. melakukan penatausahaan administrasi persuratan, peralatan dan sarana lain yang diperlukan dalam kegiatan pengendalian penyakit Avian Influenza ;

c. melakukan kegiatan administrasi lainnya dan tugas-tugas penunjang yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit Avian Influenza ;

4. Urusan Investigasi dan Survailans

Urusan investigasi dan surveilans Unit Pengendali Penyakit AvianInfluenza Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang investigasi dan surveilans terhadap pengendalian penyakit Avian Influenza di wilayah kerjanya dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan tahunan surveilans terpadu penyakit Avian Influenza pada hewan dan atau manusia, dan berkoordinasi bersama instansi terkait di wilayah kerjanya ;

b. melakukan investigasi terpadu sesegera mungkin terhadap dugaan terjadinya kasus Avian Influenza di wilayah kerjanya, sesuai pedoman yang ditetapkan ;

c. menyusun laporan sementara hasil penyidikan penyakit avian influenza; dalam waktu 2 kali 24 jam kepada Direktur Jenderal Peternakan dan UPP-AI Pusat melalui kepala Balai selaku penanggungjawab Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional;

d. menyusun laporan hasil surveilans pengendalian penyakit avian influenza diwilayah kerjanya; kepada Direktur Jenderal Peternakan dan UPP-AI Pusat melalui Kepala Balai selaku penanggungjawab Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional;

5. Urusan Data, Informasi dan Pelaporan

Urusan Data dan Pelaporan Unit Pengendali Penyakit AvianInfluenza Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang data, informasi dan pelaporan pengendalian penyakit avian influenza di wilayah kerjanya dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan pelaporan, pengendalian penyakit avian influenza di wilyah kerjanya;

b. menyiapkan jaringan kerja lintas Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Provinsi;

c. menyiapkan bahan sosialisasi Sistem Informasi Laboratorium (SISINFOLAB) dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS);

d. menyiapkan bahan penyusunan peta penyebaran penyakit AI di wilayah kerjanya;

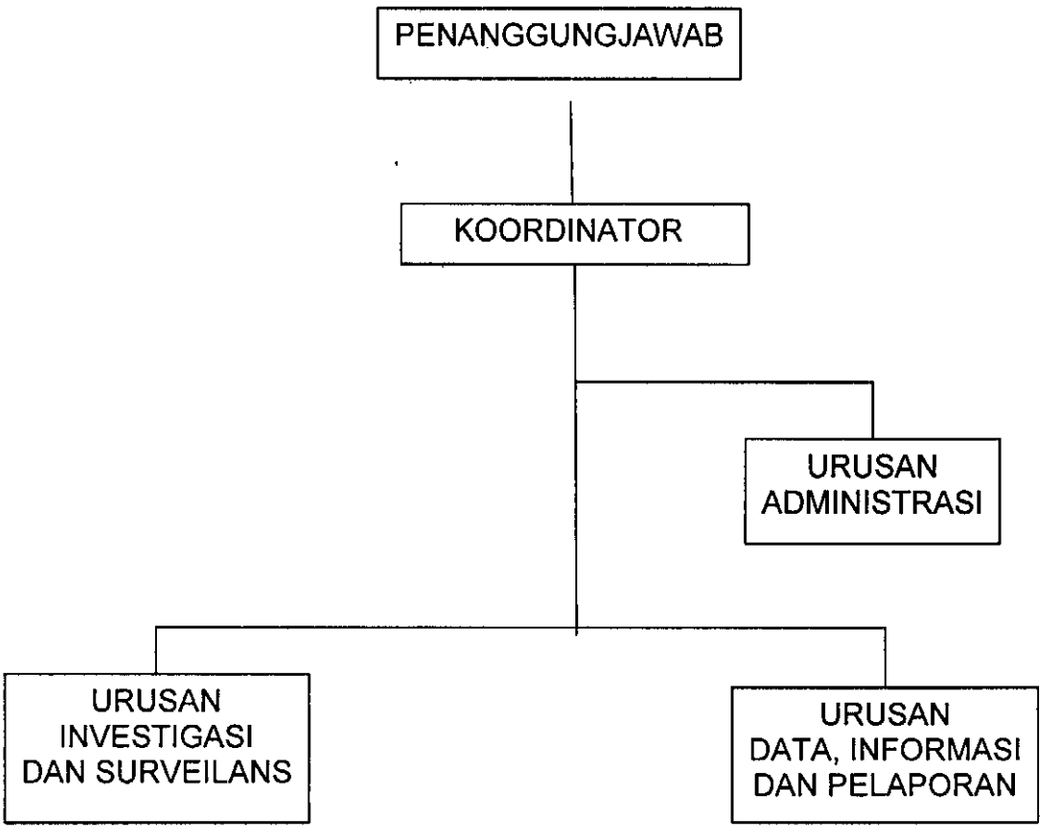
e. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan pengendalian penyakit avian influenza secara berkala setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan UPP-AI Pusat melalui kepala Balai selaku penanggungjawab Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Regional;

MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 31/Permentan/OT.140/3/2007
TANGGAL : 12 Maret 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA REGIONAL



MENTERI PERTANIAN

ANTON APRIYANTONO